



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fransiskus Xaverius Anyan Anak Amansius Adjab Alm;
2. Tempat lahir : Sabah;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 tahun /6 Oktober 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bangun Sari, Rt. 002 Rw. 001, Kelurahan Seballo, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa Fransiskus Xaverius Anyan Anak Amansius Adjab Alm ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 April 2020;

Terdakwa Fransiskus Xaverius Anyan Anak Amansius Adjab Alm ditahan dalam rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Adv. Irawan, S.Sos., SH, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, Mediator, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor Advokat/Pengacara/Mediator Irawan, S.Sos.,S.H & rekan yang beralamat di Jalan Marzuki Gg. Abdulrachman No. 56 Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SKK/IV/2020 tertanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ANYAN Anak AMANSIUS ADJAB (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **"pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dalam Dakwaan Keempat Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

➤ 1 (satu) unit mobil merek pick up warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang KB 1446 XX beserta kunci kendaraan tersebut.

➤ 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 06580105 atas nama FX ANYAN;

Dikembalikan kepada terdakwa FRANSISKUS XAVERIUS ANYAN Anak AMANSIUS ADJAB (Alm)

➤ 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;

➤ 10 (sepuluh) karung bawang putih;

➤ 10 (sepuluh) karung bawang merah;

➤ 1 (satu) lembar bon nota pembelian atas nama ANYAN

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan atau permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ANYAN Anak AMANSIUS ADJAB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 wib, saksi GIDEON dan saksi STEVANUS ELVIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di Jalan Sanggau Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu abu metalik dengan nomor polisi KB 1446 XX yang mengangkut 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut di beli dan diangkut dari toko milik saksi ITA yang berada di Jagoi Babang dan berasal dari Malaysia. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp 34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengangkut barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa disertai dokumen yang sah.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berencana untuk menjual kembali barang-barang tersebut;

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, FAIROUS CHAZANA SN, SE., MM selaku Kasi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa barang berupa berupa 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dalam barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ANYAN Anak AMANSIUS ADJAB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memproduksi dan/**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 wib, saksi GIDEON dan saksi STEVANUS ELVIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di Jalan Sanggau Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu abu metalik dengan nomor polisi KB 1446 XX yang mengangkut 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut di beli dan diangkut dari toko milik saksi ITA yang berada di Jagoi Babang dan berasal dari Malaysia. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp 34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengangkut barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa disertai dokumen yang sah. Bahwa terdakwa berencana untuk menjual kembali barang-barang tersebut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, FAIROUS CHAZANA SN, SE., MM selaku Kasi Perlindungan Konsumen dan Tata Tertib Niaga Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa barang berupa 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dalam barang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ANYAN Anak AMANSIUS ADJAB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Mencoba melakukan kejahatan jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, memperdagangkan pangan di dalam negeri yang tidak memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) yang telah diberlakukan secara wajib atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 wib, saksi GIDEON dan saksi STEVANUS ELVIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di Jalan Sanggau Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu abu metalik dengan nomor polisi KB 1446 XX yang mengangkut 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut di beli dan diangkut dari toko milik saksi ITA yang berada di Jagoi Babang dan berasal dari Malaysia. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp 34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengangkut barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa disertai dokumen yang sah.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa berencana untuk menjual kembali barang-barang tersebut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, FAIROUS CHAZANA SN, SE., MM selaku Kasi Perlindungan Konsumendan Tata Tertib Niaga Bidang Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa barang berupa berupa 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI; 10 (sepuluh) karung bawang putih; 10 (sepuluh) karung bawang merah tersebut adalah salah satu yang diatur tata niaganya sehingga untuk mengetahui standar yang dipersyaratkan agar dapat diperdagangkan atau didedarkan baik dari kadarnya maupun jenisnya harus dilakukan pengujian secara Standar Nasional Indonesia (SNI) yang dilakukan oleh LSPRO (Lembaga Sertifikasi Produk) yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang di daerah tugas tersebut dilakukan oleh UPSMB (Unit Pengawasan Standar Mutu Barang) yang dibawah oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi atau dapat dilakukan juga oleh Balai Riset Standarisasi Industri (BARISTAND) dan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 73/M-DAG/PER/9/2015 tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia dalam barang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 Undang-undang RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ANYAN Anak AMANSIUS ADJAB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi**

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sanitasi pangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 wib, saksi GIDEON dan saksi STEVANUS ELVIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di Jalan Sanggau Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu abu metalik dengan nomor polisi KB 1446 XX yang mengangkut 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut di beli dan diangkut dari toko milik saksi ITA yang berada di Jagoi Babang dan berasal dari Malaysia. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp 34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengangkut barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa disertai dokumen yang sah. Bahwa terdakwa berencana untuk menjual kembali barang-barang tersebut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, H. MAULUDIN, S.PKP Bin MUNZIRI (Alm) selaku Kepala Seksi Ketersediaan, Distribusi dan Kerawanan Pangan Dinas Pangan, Pertaniandan Perkebunan Kabupaten Bengkayang menyatakan bahwa barang 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah tersebut merupakan jenis yang dilarang beredar di Indonesia karena belum melalui proses sanitasi di laboratorium pengujian sehingga tidak memenuhi standar dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

**Atau
KELIMA :**

Bahwa Terdakwa **FRANSISKUS XAVERIUS ANYAN Anak AMANSIUS ADJAB (Alm)** pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Setiap orang yang memasukan media pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat Kesehatan dari Negara asal bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/ atau produk tumbuhan; b. Memasukan media pembawa tidak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; c. Tidak melaporkan atau tidak menyerahkan media pembawa kepada pejabat karantina di tempat pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk keperluan Tindakan karantina dan pengawasan/ ataupengendalian; d. mentransitkan media pembawa tidak menyertakan sertifikat Kesehatan dari negara transit.**Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 15.00 wib, saksi GIDEON dan saksi STEVANUS ELVIS melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang melintas di Jalan Sanggau Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang. Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu abu metalik dengan nomor polisi KB 1446 XX yang mengangkut 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah. Berdasarkan keterangan terdakwa barang-barang tersebut di beli dan diangkut dari toko milik saksi ITA yang berada di Jagoi Babang dan berasal dari Malaysia. Bahwa terdakwa membeli barang-barang tersebut dengan total harga sebesar Rp 34.600.000,- (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa mengangkut barang-barang tersebut tanpa ijin dan tanpa disertai dokumen yang sah. Bahwa terdakwa berencana untuk menjual kembali barang-barang tersebut.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap ahli, NOVAL ISNAENI, S.P.,selaku Pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Entikong menyatakan bahwa barang 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;10 (sepuluh) karung bawang putih;10 (sepuluh) karung bawang merah tersebut merupakan jenis yang dilarang beredar di Indonesia karena tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan dari negara asal dan tidak dimasukkan dari tempat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan yang ditetapkan oleh pemerintah serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 UU RI No. 21 Tahun 2009 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gideon dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB di jalan raya Sanggau Ledo Dusun Sebol Desa Magmagan Kecamatan Lumar Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa awalnya Saksi selaku anggota kepolisian mendapatkan informasi dari Polsek Sanggau Ledo bahwa ada kendaraan dari arah Jagoi Babang melintasi Sanggau Ledo diduga membawa barang-barang dari Malaysia;
- Bahwa kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan anggota lain memberhentikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu-abu yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi KB 1446 XX kemudian memeriksa barang yang diangkut oleh Terdakwa dan mendapati barang-barang berupa :
 - 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;
 - 10 (sepuluh) karung bawang putih;
 - 10 (sepuluh) karung bawang merah;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen terkait dengan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang yang berasal dari Malaysia yang dibeli oleh Terdakwa di daerah Jagoi Babang;
- Bahwa pada saat memeriksa barang-barang berupa karung gula pasir yang dibawa oleh Terdakwa, Saksi tidak melihat terdapat SNI dan bahasa Indonesia pada karung gula pasir tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa di daerah Bengkayang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

H. Mauludin.S.PKP bin Munziri (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat di konsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standard;

- Bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa berupa 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI, 10 (sepuluh) karung bawang putih, 10 (sepuluh) karung bawang merah merupakan kategori jenis pangan;

- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukkan kedalam, ditempatkan atau merupakan bagian kemasan pangan;

- Bahwa yang dimaksud keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan pencemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan manusia;

- Bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan gula pasir, bawang putih dan bawang merah luar negeri perlu memenuhi syarat-syarat sanitasi terhadap pangan yaitu sebagai berikut :

1. Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak di konsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM)
2. Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk pangan tersebut telah dinyatakan layak konsumsi
3. Produk pangan tersebut diuji dan di periksa di Indonesia

Dokumen yang harus dimiliki :

1. Dokumen penunjukan sebagai importer terdaftar

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat penunjukan dari pabrik asal
3. Health certificate atau free sale dari instansi berwenang di Negara asal
4. Hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian

Ahli menjelaskan dari barang bukti yang didapat dari terdakwa menunjukan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi;

- Bahwa berdasarkan PP nomor 69 tahun 1999 menyatakan label dan iklan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada didalam dan atau dikemas pangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi daerah Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang untuk membeli pisang;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Sanggau Ledo dan pisang yang Terdakwa cari tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Jagoi Babang ke Toko sdr. Ita;
- Bahwa sesampai di Toko sdr Ita, kemudian Terdakwa membeli barang-barang berupa :
 - 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;
 - 10 (sepuluh) karung bawang putih;
 - 10 (sepuluh) karung bawang merah;
- Bahwa total harga barang-barang tersebut sejumlah Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 1446 XX yang Terdakwa kendarai;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Toko sdr. Ita menuju ke Bengkayang;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat-surat atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa barang-barang tersebut berasal dari negara Malaysia dan Terdakwa membelinya karena harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil merek pick up warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang KB 1446 XX beserta kunci kendaraan tersebut;
2. 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 06580105 atas nama FX Anyan;
3. 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;
4. 10 (sepuluh) karung bawang putih;
5. 10 (sepuluh) karung bawang merah;
6. 1 (satu) lembar bon nota pembelian atas nama Anyan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi daerah Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang untuk membeli buah pisang;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Sanggau Ledo dan buah pisang yang Terdakwa cari tidak ada;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Jagoi Babang ke Toko sdr. Ita;
- Bahwa sesampai di Toko sdr. Ita, kemudian Terdakwa membeli barang-barang berupa :
 - 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;
 - 10 (sepuluh) karung bawang putih;
 - 10 (sepuluh) karung bawang merah;
- Bahwa total harga barang-barang tersebut sejumlah Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 1446 XX yang Terdakwa kendasai;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Toko sdr. Ita menuju ke Bengkayang;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat-surat atas barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya mengetahui bahwa barang-barang tersebut berasal dari negara Malaysia dan Terdakwa membelinya karena harganya lebih murah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu : melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 62 Ayat (1) Jo. Pasal 8 Ayat (1) huruf j Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 113 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Atau

Keempat : melanggar Pasal 135 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Atau

Kelima : melanggar Pasal 86 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2009 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke empat sebagaimana diatur dalam Pasal 135 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pada Pasal 1 ayat 38 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi , baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa orang perorangan disini merupakan siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya melakukan tindak pidana sesuai yang dilakukan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Fransiskus Xaverius Anyan Anak Amansius Adjab Alm dengan segala identitasnya yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;
- Bahwa orang tersebut dihadapkan adalah sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap atau mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah Fransiskus Xaverius Anyan Anak Amansius Adjab Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur “Setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, yaitu apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambangan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 1 ayat 30 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Sanitasi Pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 1 ayat 31 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persyaratan sanitasi pangan adalah standar kebersihan dan kesehatan yang harus dipenuhi untuk menjamin Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa pergi daerah Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang untuk membeli buah pisang;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Sanggau Ledo dan buah pisang yang Terdakwa cari tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Jagoi Babang ke Toko sdr. Ita;

- Bahwa sesampai di Toko sdr. Ita, kemudian Terdakwa membeli barang-barang berupa :

- 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;
- 10 (sepuluh) karung bawang putih;
- 10 (sepuluh) karung bawang merah;

- Bahwa total harga barang-barang tersebut sejumlah Rp34.600.000,00 (tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian barang-barang tersebut diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up warna abu-abu dengan Nomor Polisi KB 1446 XX yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat dari Toko sdr. Ita menuju ke Bengkayang;

- Bahwa sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa diberhentikan dan ditangkap oleh pihak Kepolisian di Jalan Ledo, Dusun Sebol, Desa Magmagan Karya, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa surat-surat atas barang-barang tersebut;.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan pengangkutan barang-barang berupa :

- 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;
- 10 (sepuluh) karung bawang putih;
- 10 (sepuluh) karung bawang merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah barang-barang tersebut dikategorikan sebagai pangan dan apakah Terdakwa mengangkutnya tersebut telah memenuhi persyaratan sanitasi pangan?

Menimbang, bahwa Ahli H. Mauludin.S.PKP bin Munziri (alm) dipersidangan menerangkan bahwa barang-barang yang dibawa oleh terdakwa berupa 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI, 10 (sepuluh) karung bawang putih, 10 (sepuluh) karung bawang merah merupakan kategori jenis pangan;

Menimbang, bahwa Ahli dipersidangan juga menjelaskan bahwa setiap orang perorangan yang mengedarkan gula pasir, bawang putih dan bawang

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah luar negeri perlu memenuhi syarat-syarat sanitasi terhadap pangan yaitu sebagai berikut : Produk pangan harus diuji dan diperiksa keamanan pangannya, apakah layak di konsumsi atau tidak (sesuai standar BPOM), Pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian atau pemeriksaan untuk menunjukkan produk pangan tersebut telah dinyatakan layak konsumsi dan Produk pangan tersebut diuji dan di periksa di Indonesia;

Dokumen yang harus dimiliki : Dokumen penunjukan sebagai importer terdaftar, Surat penunjukan dari pabrik asal, Health certificate atau free sale dari instansi berwenang di negara asal dan hasil analisis laboratorium yang berhubungan dengan produk antara lain zat gizi (klaim gizi), zat yang di klaim sesuai dengan label, uji kimia, cemaran mikrobiologi dan cemaran logam, keabsahan hasil analisa tersebut berlaku 6 bulan sejak tanggal pengujian;

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa dari barang bukti yang didapat dari Terdakwa menunjukkan bahwa bahan pangan tersebut tidak dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut maka menurut Majelis Hakim barang-barang yang diangkut oleh Terdakwa, yaitu berupa : 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI, 10 (sepuluh) karung bawang putih dan 10 (sepuluh) karung bawang merah tersebut merupakan pangan dan Terdakwa tidak ada dokumen-dokumen terkait barang-barang tersebut yang menunjukkan bahwa pangan tersebut telah dilakukan pengujian dan pemeriksaan sanitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, unsur "Yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke keempat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI, 10 (sepuluh) karung bawang putih, 10 (sepuluh) karung bawang merah dan 1 (satu) lembar bon nota pembelian atas nama ANYAN, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merek pick up warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang KB 1446 XX beserta kunci kendaraan tersebut dan 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 06580105 atas nama FX ANYAN yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pengujian terhadap pangan tersebut bisa mengakibatkan tidak diketahuinya kondisi pangan tersebut untuk dikonsumsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus Xaverius Anyan Anak Amansius Adjab Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransiskus Xaverius Anyan Anak Amansius Adjab Alm dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) karung gula pasir merek FP-1 PRAI;
 - 10 (sepuluh) karung bawang putih;
 - 10 (sepuluh) karung bawang merah;
 - 1 (satu) lembar bon nota pembelian atas nama ANYAN;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil merek pick up warna abu-abu metalik dengan nomor polisi terpasang KB 1446 XX beserta kunci kendaraan tersebut;
- 1 (satu) lembar STNKB Nomor : 06580105 atas nama FX ANYAN;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Hendri Irawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., Richard Oktorio Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardhya Prasetyo. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Larry Izmi, S.H.

Hendri Irawan, S.H., M.Hum

Richard Oktorio Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendensius Helmi, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN Bek